



Kejaksanaan Negeri Jakarta Timur

Jl. DI. Panjaitan By Pass No.15, RT.15/RW.7 13410 0218196007

<https://kejadi-jakartatimur.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta / Kejaksaan Negeri Jakarta Timur

Bantuan Hukum

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permintaan pendampingan dari instansi BUMN/BUMD/ Pemerintah
2. Surat laporan (Permintaan MoU/Permintaan SKK/Permintaan kegiatan negosiasi)
3. Koordinasi dengan pihak Pemerintah/BUMN/BUMD untuk dilakukan Permintaan MoU/Permintaan SKK/Permintaan kegiatan negosiasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kejaksaan Negeri Jakarta Timur

Jl. DI. Panjaitan By Pass No.15, RT.15/RW.7 13410 0218196007

<https://kejar-jakartatimur.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta / Kejaksaan Negeri Jakarta Timur



NO.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Buku		
		Staf Umum	Staf Datun	JPU	Kasi Datun	Kajari	Persyaratan	Waktu	Ouput
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tamu Melapor	□	↓					5 menit	Diterimanya Laporan
2	Tamu mengisi di computer elektronik serta difoto		□				- Surat permintaan pendampingan dari instansi BUMN/BUMD / Pemerintah - Dokumen/ data terkait	5 menit	- Mengisi buku Pos Pelayanan Hukum - Mengisi buku R.DATUN.2
3	Melakukan Input Data Identitas Tamu Pada Aplikasi E-Office dan mengirim ke Komputer Kasi Datun dan Kajari		↓	□	□	□	Surat laporan di input apakah untuk - Permintaan MoU - Permintaan SKK - Atau permintaan kegiatan negosiasi	10 menit	- Mengisi data di buku Pos Pelayanan Hukum - mengisi data di buku R.DATUN.2

SOP KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR | 29

NO.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Buku		
		Staf Umum	Staf Datun	JPU	Kasi Datun	Kajari	Persyaratan	Waktu	Ouput
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Menerima data tamu dari e-office.				□		Permintaan BUMN/BUMD/ Pemerintah Untuk melakukan MoU/SKK/negosiasi	15 menit	Melaporkan ke pimpinan
5	Staf Datun mengantar tamu keruang koordinasi		□				-	2 menit	Tamu menunggu di ruang koordinasi
6	Kasi Datun menerima tamu diruang koordinasi			□	□	□	- Kordinasi dengan pihak Pemerintah / BUMN /BUMD apakah Untuk dilakukan - permintaan MoU; - Permintaan SKK; - Permintaan Negosiasi;	30 menit	- Petunjuk penerimaan Tamu untuk dibuatkan laporan kepada Kajari Kep. Selayar; - Untuk kemudian dibuatkan laporan pendampingan Pemerintah/BUMN/BUMD

1. Tamu Melapor

2. Tamu Mengisi di computer elektronik serta difoto

3. Melakukan Input Data Identitas Tamu Pada Aplikasi E-Office dan mengirim ke Komputer Kasi Datun dan Kajari

4. Menerima data tamu dari e-office

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Selasa, 26 Nov 2024 pukul 09:49. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

Kejaksaan Negeri Jakarta Timur

Jl. DI. Panjaitan By Pass No.15, RT.15/RW.7 13410 0218196007

<https://kejari-jakartatimur.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta / Kejaksaan Negeri Jakarta Timur



Waktu Penyelesaian

0

Jangka waktu penyelesaian 5-30 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan pemberian jasa hukum kepada Instansi Pemerintah atau Lembaga Negara atau BUMN atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk bertindak sebagai Kuasa Pihak dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Pengaduan Layanan

1. Diterimanya Laporan.
2. Mengisi buku Pos Pelayanan Hukum.
3. Mengisi buku R.DATUN.2. Mengisi data di buku Pos Pelayanan Hukum. mengisi data di buku R. DATUN.2
4. Melaporkan ke pimpinan
5. Tamu menunggu di ruang koordinasi
6. Petunjuk penerimaan Tamu untuk dibuatkan laporan kepada Kajari Jakarta Timur
7. Untuk kemudian dibuatkan laporan pendampingan Pemerintah/BUMN/BUMD

Email : Pengaduan.kejarijaktim@gmail.com

Email : datunknjakartatimur@gmail.com